



**P E N E T A P A N**

**Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini dalam perkara pemohon:

**PARINO**, lahir di Purworejo, 10 November 1952, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kalisemo RT.001 RW.002 Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada K.A. Dewa Antara, S.H., Is Supriyono, S.H., Muhajir, S.HI., M.SI., Hari Widiyanto, S.H., M.SI dan FX. Ferijanto Nugroho, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor: 2/SK/2018 tanggal 4 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr tanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1988 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang wanita bernama Sikem, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/21/V/2017 tanggal 30 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:
  - 1) Sri Sukasih, usia 28 tahun;
  - 2) Siti Yukroh, kelahiran Purworejo, 5-3-1979
  - 3) Fajar Sidik, kelahiran Purworejo, 6-10-1994

*Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Riknasih, kelahiran Purworejo, 29-09-1996
  - 5) Sularsih, kelahiran Purworejo, 5-8-1999
  - 6) Eni Sutasih, kelahiran Purworejo, 12-12-2002
3. Bahwa selanjutnya pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ENI SUTASIH tertulis nama dan tanggal lahir yaitu *SUTASIH*, lahir di Purworejo, *2 Juli 2002*, , yang mana nama dan tanggal tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Anak Pemohon antara lain : Kartu Keluarga, dan Ijasah anak Pemohon;
4. Bahwa tanggal kelahiran dan nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah bernama *ENI SUTASIH*, lahir di Purworejo, *12 Desember 2002*. Untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dan tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Anak Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Anak Pemohon untuk persyaratan berkas ujian di Sekolah Anak Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama dan tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal kelahiran yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama dan tanggal kelahiran yang tersebut pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya SUTASIH, lahir 2 Juli 2002 menjadi ENI SUTASIH, lahir di Purworejo, 12 Desember 2002;

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana tersebut dalam amar no. 2.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan karena adanya salah pengetikan yakni

pada posita 4, 5 dan 6 serta petitum poin 3 dan 4 yakni kata “merubah” menjadi “memperbaiki”;

pada posita poin 3 dari pada Akta Kelahiran Anak Pemohon menjadi pada Kutipan ke-2 Akta Kelahiran Anak Pemohon No.21248/TP/2008 tgl 20/12/2017;

pada petitum poin 2 dari Akta Kelahiran Anak Pemohon menjadi Akta Kelahiran Anak Pemohon No.21248/TP/2008 tanggal 20-12-2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perbaikan tersebut, Hakim berpendapat permohonan perbaikan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya yakni Muhajir, S.HI.,M.SI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 69/21/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ambal, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 23-10-2017 atas nama ENI SUTASIH, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3306151108084606 atas nama Kepala Keluarga Parino yang dikeluarkan tanggal 22-07-2016, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Kolopaking tanggal 20 Juni 2009 atas nama ENI SUTASIH, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 16 Juni 2015 atas nama ENI SUTASIH , diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 16 Juni 2015 atas nama ENI SUTASIH, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kutipan Ke-II Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21248/TP/2008 tanggal 20 Desember 2017 atas nama SUTASIH, diberi tanda P.7;

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 247/DS/XII/2017 yang menerangkan Eni Sutasih tinggal di Dusun Kalisemo RT.01 RW.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, diberi tanda P.8;

Bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 telah bermaterai cukup dan foto copy surat bukti P.2 s/d P.7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan P.8 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan permohonan perbaikan tanggal lahir sekaligus perbaikan nama pada akta kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Eni Sutasih;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Eni Sutasih adalah anak ke-6 dari hasil pernikahan sah Pemohon dengan Sikem;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Eni Sutasih lahir di Purworejo pada tanggal 12 Desember 2002;

Bahwa nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tertulis Sutasih lahir di Purworejo tanggal 2 Juli 2002 padahal yang benar anak Pemohon bernama Eni Sutasih lahir di Purworejo pada tanggal 12 Desember 2002;

Bahwa perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut, agar tidak menjadi kendala bagi anak Pemohon di masa yang akan datang;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **CPN. DEWAN BUDIWAN PANJI SATRIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan permohonan perubahan tanggal lahir sekaligus perubahan nama pada akta kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Eni Sutasih;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Eni Sutasih adalah anak ke-6 dari hasil pernikahan sah Pemohon dengan Sikem;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Eni Sutasih lahir di Purworejo pada tanggal 12 Desember 2002;

Bahwa nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tertulis Sutasih lahir di Purworejo tanggal 2 Juli 2002 padahal yang benar anak

Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Eni Sutasih lahir di Purworejo pada tanggal 12 Desember 2002;

Bahwa perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut, agar tidak menjadi kendala bagi anak Pemohon di masa yang akan datang;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon dalam akta lahirannya dari yang semula tertulis tanggal 2 Juli 2002 menjadi tanggal 12 Desember 2002, serta memperbaiki nama anak Pemohon pada akta lahirannya dari yang semula tertulis Sutasih menjadi Eni Sutasih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Pariman dan Saksi CPN. Dewan Budiwan Panji Satria;

Menimbang, bahwa dalam hal bukti surat yang berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara tersebut, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Para Saksi telah terbukti bahwa Pemohon benar telah menikah

Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang perempuan bernama Sikem dan memiliki 6 (enam) orang anak, dimana anak pemohon yang ke-6 bernama Eni Sutasih, dan saat ini Pemohon beserta isteri dan anak-anaknya tinggal di Dusun Kalisemo RT.001 RW.002 Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, anak Pemohon yang bernama Eni Sutasih lahir pada tanggal 12 Desember 2002, sehingga saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena Pariman adalah orang tua kandung dari Eni Sutasih dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir pada kutipan ke-II akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan akta diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya. Oleh karena ketentuan yang ada dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dicabut, maka menurut pendapat Hakim, mengenai pembetulan atau perbaikan akta, sebagaimana Permohonan Pemohon mengenai perbaikan akta kelahiran, maka mengacu pada ketentuan tersebut dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diterbitkan Kutipan ke-II Akta Kelahiran Nomor : 21248/TP/2008 tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Sutasih (bukti P.7) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan dalam Kutipan ke-II Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan nama dan tanggal lahir dari anak

*Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari semula tertulis “di Purworejo pada tanggal 2 Juli 2002 telah lahir Sutasih anak keenam perempuan dari suami Parino dan Isteri Sikem” seharusnya yang benar adalah “di Purworejo pada tanggal 12 Desember 2002 telah lahir Eni Sutasih anak keenam perempuan dari suami Parino dan Isteri Sikem”, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki Kutipan ke-II Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Kutipan ke-II Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Purworejo, dan menurut Hakim karena terhadap permohonan ini diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan hal ini-pun menunjukkan bahwa permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan nama dan tanggal lahir dari anak Pemohon dari yang benar adalah “di Purworejo pada tanggal 12 Desember 2002 telah lahir Eni Sutasih anak keenam perempuan dari suami Parino dan Isteri Sikem” sedangkan pada Kutipan Ke-II Akta Kelahiran Nomor 21248/TP/2008 tanggal 20 Desember 2017 tertulis “di Purworejo pada tanggal 2 Juli 2002 telah lahir Sutasih anak keenam perempuan dari suami Parino dan Isteri Sikem”, maka menurut Hakim, telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, sepanjang mengenai nama dan tanggal lahir dari anak Pemohon tersebut, dan hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki Kutipan ke-II Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut demi kepentingan anak Pemohon dan agar tidak menjadikan kendala di kemudian hari bagi kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan Ke-II Akta Kelahiran Nomor 21248/TP/2008 tanggal 20 Desember 2017 dari yang tertulis “di Purworejo pada tanggal 2 Juli 2002 telah lahir Sutasih anak keenam perempuan dari suami Parino dan Isteri Sikem” seharusnya yang benar adalah “di Purworejo pada tanggal 12 Desember 2002 telah lahir Eni Sutasih anak keenam perempuan dari suami Parino dan Isteri Sikem”,

*Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan nama anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk., dan Ayat (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

*Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;

c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (3) jo Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan merubah redaksi kalimat tanpa mengurangi substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100, Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran Nomor 21248/TP/2008 tanggal 20 Desember 2017 dari semula tertulis di Purworejo pada tanggal 2 Juli 2002 telah lahir Sutasih anak keenam perempuan dari suami Parino dan Isteri Sikem menjadi di Purworejo pada tanggal 12 Desember 2002 telah lahir Eni Sutasih anak keenam perempuan dari suami Parino dan Isteri Sikem;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh UMY BUDIARTI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

**UMY BUDIARTI**

**DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

<input type="checkbox"/>	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/>	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/>	Biaya Panggilan	: Rp. 65.000,-
<input type="checkbox"/>	PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/>	Sumpah	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/>	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/>	Redaksi	: Rp. 5.000,-

,-±

Jumlah : Rp. 191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari hal. 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pwr